



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RPB adalah Perencanaan Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana Tahun 2023-2027.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
10. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPB berkedudukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi risiko bencana di Daerah.
- (3) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan RPB adalah untuk:

- a. menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Daerah;
- b. meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Daerah menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
- c. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. melindungi masyarakat di Daerah dari ancaman bencana.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN
- c. BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
- d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
- e. BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
- f. BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
- g. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

Dokumen RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB.
- (2) Pengendalian dilaksanakan dalam rangka upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Kepulauan Riau
pada tanggal 21 Maret 2024
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kepulauan Riau
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 965